

# **REVIU RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**2020-2024**



**REVIU RENCANA STRATEGIS  
BPS KOTA TANGERANG SELATAN  
2020-2024**

No. Publikasi : 02110.1206  
Katalog BPS : 120101005.3674  
Ukuran Buku : 18.2 cm x 25.72 cm  
Jumlah Halaman : 82 halaman

Naskah :  
Sub Bagian Umum  
BPS Kota Tangerang Selatan

Gambar Kulit :  
BPS Kota Tangerang Selatan

Diterbitkan oleh :  
BPS Kota Tangerang Selatan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

# Kata Pengantar

---

Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Tangerang Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Renstra BPS Tahun 2015-2019 dan kontribusi BPS Kota Tangerang Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan daerah yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Renstra BPS Kota Tangerang Selatan menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2020-2024. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing seksi di lingkup BPS Kota Tangerang Selatan dan diimplementasikan setiap tahunnya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan masukan dan sumbangan pemikiran hingga terwujudnya Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang Selatan, 10 Januari 2022

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Tangerang Selatan



Dadang Ahdiat

# Ringkasan Eksekutif

---

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa BPS adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020–2024 dan pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021, BPS Kota Tangerang Selatan menyusun renstra yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Kota Tangerang Selatan menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan SSN secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS Kota Tangerang Selatan sebagai kepanjangan tangan BPS di Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Seksi statistik sesuai peraturan perundang-undangan telah menetapkan visi, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju di Kota Tangerang Selatan”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Kota Tangerang Selatan melaksanakan misi BPS, yaitu: (1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; (2) Membina instansi pemerintah di Kota Tangerang Selatan melalui SSN yang berkesinambungan; (3) Mewujudkan

Pelayanan prima di seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kota Tangerang Selatan memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2024, yaitu: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; (3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus sasaran perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kota Tangerang Selatan dalam periode Renstra 2020–2024.

Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu bahwa BPS Kota Tangerang Selatan berupaya terus-menerus untuk mewujudkan: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; (2) Penguatan komitmen Dinas/Instansi terhadap SSN; (3) Penguatan statistik sektoral Dinas/Instansi; dan (4) SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam dua buah program, yaitu: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam rencana strategis BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan visinya sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju di Kota Tangerang Selatan”.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Singkatan .....	viii

## BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum .....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	7

## BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK

2.1 Visi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan .....	12
2.2 Misi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan .....	13
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan .....	17
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan .....	20

## BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS .....	44
3.3 Arah Kebijakan BPS Kota Tangerang Selatan .....	59
3.4 Kerangka Regulasi .....	70
3.5 Kerangka Kelembagaan .....	73

## BAB 4 TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan .....	76
4.2 Kerangka Pendanaan .....	79

## BAB 5 PENUTUP

5.1 Penutup .....	83
-------------------	----

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kota Tangerang Selatan .....	87
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS .....	105

# Daftar Gambar

---

Gambar 1-1. Jenis Data yang Paling Banyak Dicari di BPS Kota Tangerang Selatan .....	5
Gambar 2-1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2020-2024 .....	21
Gambar 3-1. Interlink Antara Sistem dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik .....	50

# Daftar Tabel

---

Tabel 1-1. Capaian Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan 2015-2019 .....	6
Tabel 2-1. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024.....	14
Tabel 2-2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024 .....	18
Tabel 3-1. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kota Tangerang Selatan2020-2024 .....	65
Tabel 4-1. Indikator Sasaran Strategis BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024.....	77
Tabel 4-2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 .....	80



# Daftar Singkatan

---

BMN	: Barang Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPS-QAF	: Badan Pusat Statistik- <i>Quality Assurance Framework</i>
Cerdas	: <i>Change and Reform for the Development of Statistics</i>
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
JFU	: Jabatan ungsional Umum
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi
KemenPAN dan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPIS	: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Panjang Nasional SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Sensus Ekonomi
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	: <i>System National Account</i>
SSN	: Sistem Statistik Nasional
Statcap	: <i>Statistical Capacity Building</i>

# BAB 1

## Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021. Sesuai arahan RPJP Daerah Kota Tangerang Selatan 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai Seksi dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kota Tangerang Selatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di Seksi statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

## 1.1. Kondisi Umum

---

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk *output* dan *outcome*, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Dalam Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 – 2019, visi yang ditetapkan adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Kota Tangerang Selatan telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di Seksi statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis pada tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan kualitas data statistik;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di Seksi statistik; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.


Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh BPS Kota Tangerang Selatan dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari

proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan

tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2019 diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pencapaian umum visi BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2019 sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua dapat dilihat dari analisis hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019. Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2019 adalah konsumen yang pernah menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Tangerang Selatan baik yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, surat, layanan online, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa 97 persen konsumen data BPS Kota Tangerang Selatan menggunakan data BPS sebagai rujukan utama. Sedangkan jika dilihat dari profil pengguna data, mayoritas merupakan mahasiswa dengan keperluan untuk penyusunan skripsi/tesis/disertasi. Berdasarkan hasil SKD, mayoritas pengguna data BPS merasa puas dengan angka IKK sebesar 89,97 persen. Indeks ini menunjukkan secara umum pelayanan data BPS Kota Tangerang Selatan sudah

Gambar 1-1. Jenis Data yang Paling Banyak Dicari di BPS Kota Tangerang Selatan



Dari sisi kualitas data, hasil SKD 2019 menunjukkan bahwa sebesar 100 persen konsumen data BPS Kota Tangerang Selatan merasa puas dengan data yang disediakan. Demikian juga dengan pengguna data merasa puas dengan akurasi data dan pengguna data yang merasa puas dengan kemitakhiran data.

Selanjutnya kondisi umum BPS Tangerang Selatan saat mulai memasuki periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja selama periode renstra sebelumnya. Capaian kinerja BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode Renstra BPS Kota Tangerang Selatan 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja BPS Kota Tangerang Selatan pada periode Renstra Tahun 2015-2019 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1-1. Capaian Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	2015	2018	2018	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	85%	85%	100%	100%
1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	75%	80%	83%	85%	93,33%
1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%
1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	22	23	23	24	25
1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2
SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>Respondent Engagement</i> )					
2.1. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan	85%	88%	90%	90%	95%
2.2. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan	80%	82%	85%	88%	90%
2.3. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah	80%	85%	90%	93%	95%
SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>User Engaqement</i> )					
3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	80%	84%	88%	92%	96%
3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
3.3. Persentase Kementrian/lembaga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan	30%	34%	37%	40%	45%
3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80%	84%	88%	92%	95%
3.5. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90%	90%	95%	95%	96%
SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	11%	11%	13%	32%	29%
4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	56%	60%	63%	64%	73%
SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	55	56	58	61	62

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

---

BPS Kota Tangerang Selatan yang merupakan Lembaga Vertikal Pemerintah Non Kementerian yang ada di daerah tingkat II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Kota Tangerang Selatan dan BPS RI. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

### 1.2.1 Potensi

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS Kota Tangerang Selatan untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015 – 2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS Kota Tangerang Selatan juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral yang ada di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Secara kelembagaan, BPS Kota Tangerang Selatan sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat dan BPS Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai



badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga ke daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data.

*Sustainable Development Goals* (SDG's) menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. BPS memiliki peran yang sangat penting didalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang

pencapaian di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS Kota Tangerang Selatan harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut untuk lingkup Kota Tangerang Selatan.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

### 1.2.2 Permasalahan

BPS Kota Tangerang Selatan telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS Kota Tangerang Selatan sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat.

Ketidakmampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Tangerang Selatan belum optimal. Di samping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan *response rate* yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kota Tangerang Selatan menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, lembaga, legislatif (DPR/DPRD), dan dunia usaha berdampak pada

meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc*, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat Kota Tangerang Selatan dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi yang relatif masih lemah, karena komunikasi yang belum terintegrasi secara baik, juga menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal.

Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan pada aspek SDM BPS Kota Tangerang Selatan terutama disebabkan karena belum optimalnya SDM yang tersedia dan Belum semua kecamatan terisi oleh koordinator statistik kecamatan (KSK) serta belum cukupnya tenaga staf yang ada di BPS Kota Tangerang Selatan.

# BAB 2

## Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik

- 2.1 Visi BPS Kota Tangerang Selatan
- 2.2 Misi BPS Kota Tangerang Selatan
- 2.3 Tujuan BPS Kota Tangerang Selatan
- 2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Tangerang Selatan

## 2.1 Visi BPS Kota Tangerang Selatan

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS Kota Tangerang Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020 – 2024 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 . Pembangunan nasional di Seksi statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**

***(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)***

BPS Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup Kota Tangerang Selatan. Kata

“pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*).

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Kota Tangerang Selatan sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Kota Tangerang Selatan bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

BPS Kota Tangerang Selatan menyebarluaskan data dan informasi statistik melalui berbagai saluran agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, dimanapun pengguna data berada.

## 2.2 Misi BPS Kota Tangerang Selatan

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason of being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah

dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Pernyataan misi BPS Kota Tangerang Selatan yang dikaitkan dengan Visi BPS Kota Tangerang Selatan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2-1. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020 – 2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di Seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Misi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness (aktualitas) & punctuality (tepat waktu), accessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi) & comparability (keterbandingan), interpretability (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun

1997). BPS Kota Tangerang Selatan memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap dinas/instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kota Tangerang Selatan juga memiliki mandat untuk melakukan



koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa BPS Kota Tangerang Selatan sebagai perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah yang bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di Seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

### 2.3 Tujuan BPS Kota Tangerang Selatan

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS Kota Tangerang Selatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Tangerang Selatan dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 2-2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyelenggarakan Statistik Dasar di Kota Tangerang Selatan
		2. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Tangerang Selatan
		3. Membina instansi pemerintah di Kota Tangerang Selatan melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</li> <li>2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</li> <li>4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</li> </ol>	

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kota Tangerang Selatan terhadap misi BPS Kota Tangerang Selatan dalam rangka mencapai visi BPS Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait

- dengan: Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan: Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan: Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di Seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia,

baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS Kota Tangerang Selatan sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap- Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap- Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia.

## **2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Tangerang Selatan**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kota Tangerang Selatan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS Kota Tangerang Selatan. Program BPS Kota Tangerang Selatan terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun sasaran strategis BPS Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2-1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2020-2024**



Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

#### 1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
  - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
  - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
  - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
  - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
  - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
  - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
  - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
  - vi. Membuat *customer relationship management*
  - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
  - viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
  - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
  - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:

- i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
- ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
- iv. Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:

- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
- iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
- iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
- v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
- ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas



## 2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

## 3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

## 4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

# BAB 3

## Arah Kebijakan dan Strategi

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota  
Tangerang Selatan
- 3.4 Kerangka Regulasi
- 3.5 Kerangka Kelembagaan

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial;
  - b. Produktivitas;
  - c. Pembangunan karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Infrastruktur ekonomi;
  - c. Infrastruktur perkotaan;
  - d. Energi dan ketenagalistrikan;
  - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya;
  - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Penyederhaan prosedur;
  - b. Penyelenggaraan *E-Government*;
  - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, dan Kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Industrialisasi;
  - b. Pengembangan destinasi unggulan;
  - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun

dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS.

Tabel Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
9.	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional</li> <li>Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan</li> </ul>	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	Rp 29,1 Triliun (APBN)	a.l Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS
18.	Integrasi Bantuan Sosial  Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan Sosial		

Penjelasan rinci dari proyek prioritas yang didukung oleh BPS sebagai berikut:

### 9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>		
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional</li> <li>Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan</li> </ol>		
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR		
Durasi	2020-2024 (5 tahun)		
Indikasi	IndikasTarget		Indikasi

Target dan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Pendanaan
	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						
<i>Highlight</i> Proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD)</li> <li>Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)</li> <li>SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD)</li> <li>Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri)</li> <li>Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (BPS)</li> </ol>						

## 17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah.</li> <li>Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.</li> <li>Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</li> </ul>						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0</li> </ul>						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi						Indikasi Pendanaan
	Target	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%
Pelaksana	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						

<b>Highlight Proyek</b>	<p>1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel</p> <p>(Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).</p> <p>2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0</p> <p>Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing</p> <p>3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik</p> <p>Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik</p> <p>4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/<i>Skill Development Fund</i></p> <p>Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.</p> <p>5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja</p> <p>Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (<i>skilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), dan sertifikasi.</p>
-------------------------	--

## 18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

<b>Latar Belakang</b>	<p>1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam</p> <p>2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu, sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima</p> <p>3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program</p>				
<b>Manfaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi)</li> <li>• Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan</li> <li>• Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0</li> </ul>				
<b>Durasi</b>	2020-2024 (5 tahun)				
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	Indikasi				Indikasi Pendanaan
	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024



	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM	Rp 406,5 Triliun (APBN)
	• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota</li> <li>• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>• Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota</li> <li>• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>• Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota</li> <li>• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>• Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota</li> <li>• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>• Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota</li> <li>• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>• Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen</li> </ul>	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS,					
	BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	a) Penyediaan layanan infrastuktur dan layanan internet; b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan; c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako; e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran.					

*Major Project* dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) yang didukung oleh BPS dapat dilihat pada matriks tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Agenda Pembangunan I (PN_1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			-
KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif ( <i>Data base</i> ) Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce ( <i>Data base</i> ) Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	1.003,2	

	(Data base)		
Prop: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		302,0	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	145,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	11,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)	13,8	
Prop: Pengembangan Statistik E-Commerce		62,5	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Prop: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan		638,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	361,1	
Proyek: Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/ Laporan Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)	0,0	
*) Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP			
Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
PP: Pembangunan wilayah Sumatera Pembangunan wilayah Jawa- Bali Pembangunan wilayah Kalimantan Pembangunan wilayah Sulawesi			Major Project 9 (Proyek Prioritas Strategis ke-9): Pengembangan Wilayah Metropolitan
KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
Prop: Pengembangan Wilayah Metropolitan (10 kota)			
Proyek: Metropolitan Statistical Area	Jumlah Publikasi/ Laporan Metropolitan Statistical Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	150	

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas:
  - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
  - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
  - d. Pengentasan kemiskinan;
  - e. Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas:
  - a. Perluasan infrastruktur dasar;
  - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
  - c. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
  - d. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - e. Peningkatan infrastruktur perkotaan; Transformasi digital.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas:
  - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
  - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sector riil dan industrialisasi;
  - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;

- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
- a. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
  - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas:
- a. Penguatan kemampuan pertahanan;
  - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional;
  - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
  - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
  - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Selain *major project* yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN

2020-2024 ditetapkan di antaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan *Interregional Input-Output* (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini). Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan *E-Commerce*. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi

dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
  - b. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
  - c. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.

2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
  - a. Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia;
  - b. Mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
  - a. Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia;
  - b. Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*);
  - c. Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan



Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
  - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
  - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
  - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
  - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
  - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
  - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas

sebagai berikut:

- a. Pembangunan wilayah Sumatera;
  - b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
  - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
  - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
  - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
  - f. Pembangunan wilayah Maluku;
  - g. Pembangunan wilayah Papua.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan;
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Memperkuat moderasi beragama;
  - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan

Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Infrastruktur ekonomi;
  - c. Infrastruktur perkotaan;
  - d. Energi dan ketenagalistrikan;
  - e. Transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
  - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Konsolidasi demokrasi;
  - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
  - c. Penegakan hukum nasional;
  - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
  - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey (PES)*, Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut

mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik *E-Commerce* dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.

2. *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola

kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020-2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
  - a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
  - b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
  - a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk mendukung SSN;
  - b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
  - c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
    - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
    - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
    - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat

- tentang statistik;
  - iv. Membuat *customer relationship management*;
  - v. Menyusun *data mining* pengguna data;
  - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
  - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
  - b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
  - c. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien. Strategi yang dilakukan:
    - i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis (TNA)*, pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
    - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
  - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
  - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
  - iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
  - v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;  
Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
  - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas;  
Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:
- i. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik.
  - ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 Seksi utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (*interpretability*)

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.



Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Seksi Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020- 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun Seksi ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020-2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala


BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi Seksi kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Seksi Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada Seksi ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



Gambar 3-1. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tools* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di Seksi infrastruktur, *“IT for Function and Solution as empowering*

*achievement*". Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah- mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020- 2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "*role and rule in system and infrastructure*". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrasturktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi Seksi Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi Seksi sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana

dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing- masing Seksi tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

A. Tujuan 1: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya akurasi data melalui integrasi proses bisnis serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas;
- b. Memastikan kemitakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data, penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi, dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e. Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE.
- f. Menyediakan/membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.

- g. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

B. Tujuan 2: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional.
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral.
- c. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.

C. Tujuan 3: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

- b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN;
  - ii. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.
- c. Arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I;
  - ii. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.

#### D. Tujuan 4: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis;
  - ii. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA);
  - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai

- c. Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;
  - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
  - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
  - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
  - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*);
  - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*;
  - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi.
- d. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
  - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e. Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan IT professional)
  - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja.  
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung



- pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.  
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
  - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
  - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
  - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
  - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k. Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Merumuskan *grand design smart office*
  - ii. Implementasi *smart office* di BPS

## E. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres No 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi

masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42 persen dari total anggaran.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang periode sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Kemudian menetapkan perubahan proses bisnis baru dalam pelaksanaan SP2020 September dimana wawancara *door to door* hanya dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat (kecuali Kota Jayapura);
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon;
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan;
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, *chat*, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

### 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Tangerang Selatan

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai instansi vertikal, BPS Provinsi Banten mempunyai arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan BPS. Namun demikian, BPS Provinsi Banten berupaya untuk menyelaraskan arah kebijakan dan strategi dengan RPJMD Provinsi Banten.

Salah satu tujuan dari RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 adalah terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik;
2. Sasaran ini memiliki strategi meningkatnya akurasi data dan informasi dengan arah kebijakan peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan statistik sektoral yang dikelola secara elektronik.

Sasaran ini memiliki strategi meningkatnya akurasi data dan statistik sektoral secara elektronik dengan arah kebijakan peningkatan validitas data dan statistik sektoral. Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

## Program dan Kegiatan BPS Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Kota Tangerang Selatan memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) sebagai program generik.

### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di Seksi penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

1. Kegiatan operasional penyelenggaraan satuan kerja seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
2. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana

fisik yang telah ada di BPS Provinsi Banten, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS.

Program Dukungan Manajemen di BPS Kota Tangerang Selatan terdiri dari 1 (satu) kegiatan generik yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Tangerang Selatan.

#### B. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan

Survei;

- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS 2020-2024, maka BPS Kota Tangerang Selatan menetapkan arah kebijakan, strategi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya seperti terlihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3-1.** Hubungan Tujuan, Sasaran Strategisi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.	SS.1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas.	Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akurasi data, melalui integrasi proses bisnis, serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas;</li> <li>2. Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data; penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan;</li> <li>3. Melakukan <i>Risk Management</i> di setiap kegiatan statistik;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;</li> <li>5. Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE;</li> <li>6. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral;</li> <li>7. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).</li> <li>2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).</li> </ol>	<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan Analisis Statistik;</li> <li>2. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;</li> <li>3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;</li> <li>4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;</li> <li>5. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;</li> <li>6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;</li> <li>7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;</li> <li>8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan</li> </ol>



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
			8. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.		Penggalian, Energi, dan Konstruksi; 9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.	SS.2. Penguatan komitmen Dinas/Instansi terhadap SSN.	Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional;</li> <li>2. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral;</li> <li>3. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).</li> </ol>		10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat; 11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial; 12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata; 13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan; 14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
T.3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.	SS.3. Penguatan statistik sektoral Dinas/Instansi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN.</li> <li>2. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional</li> </ol>	<p>Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN;</li> <li>2. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.</li> </ol>		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		3. Penyediaan statistik sektoral.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh Dinas/Instansi;</li> <li>Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.</li> </ol>		
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.	SS.4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.	1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS.	Mendorong peran Pusdiklat BPS.		
		2. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis;</li> <li>Penyelenggaraan capacity building berdasar <i>Training Need Analysis</i> (TNA);</li> <li>Pengembangan selama 20 jam pelajaran/tahun bagi setiap pegawai.</li> </ol>		

		<p>3. Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;</li> <li>2. Menyempurnakan peraturan kepegawaian;</li> <li>3. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;</li> <li>4. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;</li> <li>5. Pencapaian karir individu</li> </ol>		
--	--	---	---	--	--

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
			berbasis kinerja ( <i>Merit System</i> ); 6. Penyediaan jalur karir yang disusun dari <i>job family</i> ; 7. <i>Talent pool</i> untuk suksesi organisasi.		
		4. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.	1. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional; 2. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.		
		5. Pemanfaatan <i>Operation Management System</i> untuk meningkatkan kinerja pegawai.	Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional).		
		6. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja.	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.		
		7. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja.	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.		

		<p>8. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.</p>	<p>1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan;</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.</p>		
--	--	---	--	--	--

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		9. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;</li> <li>2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.</li> </ol>		
		10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;</li> <li>2. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;</li> <li>3. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.</li> </ol>		
		11. Pewujudan <i>Smart Office</i> di BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan <i>grand design smart office</i>;</li> <li>2. Implementasi <i>smart office</i> di BPS.</li> </ol>		

### 3.4 Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU.

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

#### (1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.

b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang

Badan Pusat Statistik

- c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
- d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
- e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Seksi, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
- f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
- i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
- j. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
- k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

- a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik



Intisari dari regulasi:

Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,

Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Intisari dari regulasi:

Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,

Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat, Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,

Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

Intisari dari regulasi:

Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat lembaga seperti struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Kelembagaan dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi BPS, adapun kebutuhan tersebut sebagai berikut;

#### 1. Fungsi dan Struktur Organisasi

- Penataan tupoksi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
- Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja BPS saat ini dengan misi BPS yang baru,
- Perlunya penguatan unit kerja organisasi BPS yang menangani pelayanan publik,
- Perlunya pembentukan unit kerja yang menangani statistik jasa secara khusus,
- Perlunya pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputi baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas.

## 2. Tata Laksana

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut.

- Integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat bersekat,
- Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien,
- Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan instansi lain.

# BAB 4

## Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- 4.1 Target Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan
- 4.2 Kerangka Pendanaan BPS Kota Tangerang Selatan

## 4.1 Target Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS Kota Tangerang Selatan menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS Kota Tangerang Selatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4-1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (%).	85,00*	87,00*	100,00	100,00	100,00	Fungsi IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%).	-	-	100,00	100,00	100,00	Fungsi Statistik Sosial, Produksi, Distribusi, Nerwilis,
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>							
	Penguatan komitmen D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan Statistik	-	-	33,00	40,00	50,00	Fungsi IPDS
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%).	-	-	50,00	55,00	60,00	Fungsi IPDS
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>							
	Penguatan statistik sektoral D/I.	Persentase Organisasi (OPD) yang mendapatkan Pembinaan Statistik (%).	-	-	90,00	92,00	95,00	Fungsi Statistik Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS dan Nerwilis.
<b>4.</b>	<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65,00	65,00	65,00	68,00	69,00	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	96,00	80,00	93,00	94,00	95,00	Subbagian Umum

\*) Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS Kota Tangerang Selatan memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

### **1. Program Dukungan Manajemen**

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS Kota Tangerang Selatan dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan;
  - b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - c) Progress pengembangan jabatan fungsional baru
- Sasaran Program.

Sasaran program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Tangerang Selatan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat;
- b) Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi oleh KIP Banten.

Sasaran Program(*Outcome*):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS;
- b) Jumlah satker yang menerapkan *smartoffice*;
- c) Dokumen *grand design smartoffice*.

### **2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)**

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional;
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan komitmen D/I terhadap SSN.

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar;
- b) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan Statistik;
- c) Jumlah D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia.

Sasaran Program (*Outcome*): Penguatan statistik sektoral D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Tangerang Selatan selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, sebagai berikut



Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 -2024

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BPS Kota Tangerang Selatan</b>	20.178,98	9.550,34	5.495,13	5.234,79	5.561,10
<b>054.01.01. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).</b>	3.385,56	3.706,14	4.026,60	3.857,06	4.013,29
Kegiatan 2886 Sub Bagian Tata Usaha (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi).	3.385,56	3.706,14	4.026,60	3.857,06	4.013,29
<b>Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).</b>	16.793,4	5.844,20	1.468,53	1.377,73	1.547,81
Kegiatan 2896 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Pengembangan dan Analisis Statistik).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan 2897 Seksi IPDS (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik).	33,85	35,43	36,67	37,95	39,28
Kegiatan 2898 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran).	27,07	28,83	31,14	33,49	35,89
Kegiatan 2899 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi).	9,32	9,89	10,32	10,75	11,19
Kegiatan 2900 Seksi IPDS (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei).	18,89	20,35	21,29	22,26	23,26
Kegiatan 2902 Seksi Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi).	24,10	25,95	26,81	27,70	28,62
Kegiatan 2903 Seksi Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)	10,99	11,37	11,77	12,18	12,61
Kegiatan 2904 Seksi Statistik Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi).	129,94	149,66	162,07	174,53	187,03
Kegiatan 2905 Seksi Statistik Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan).	15.976,90	4.890,35	393,72	389,37	439,82
Kegiatan 2906 Seksi Statistik Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat).	404,76	436,08	554,04	471,28	491,27
Kegiatan 2907 Seksi Statistik Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial).	23,55	87,84	61,82	28,81	98,84

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 2908 Seksi Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata).	39,20	47,27	54,12	60,99	67,86
Kegiatan 2909 Seksi Statistik Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan).	9,88	10,23	10,59	10,96	11,34
Kegiatan 2910 Seksi Statistik Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	84,97	90,95	94,17	97,45	100,79

# BAB 5

Penutup

## BAB V PENUTUP

Renstra BPS Kota Tangerang Selatan periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kota Tangerang Selatan 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kota Tangerang Selatan 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator



kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam Renstra BPS Kota Tangerang Selatan 2020 - 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020- 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS. Seluruh insan BPS Kota Tangerang Selatan menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kota Tangerang Selatan optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kota Tangerang Selatan 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS Kota Tangerang Selatan kepada nusa dan bangsa.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Matriks Kinerja dan Pendanaan

## Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Badan Pusat Statistik Provinsi Banten</b>							20.178,98	9.550,34	27.040,6	75.102,3	44.519,2	1. Fungsi Statistik Sosial; 2. Fungsi Statistik Produksi; 3. Fungsi Statistik Distribusi; 4. Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; 5. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; 6. Subbagian Umum
	<b>SS.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.</b>											
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan (%).	85,00*	87,00*	100,00	100,00	100,00						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%).	-	-	100	100	100						
	<b>SS.2. Penguatan komitmen D/I terhadap SSN.</b>											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	33,00	40,00	50,00						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	-	-	50,00	55,00	60,00						
	<b>SS.3. Penguatan statistik sektoral D/I</b>											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah	-	-	90,00	92,00	95,00						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%).	96,00	97,00	98,00	99,00	100						
	Jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i> .	-	-	2	3	4						
	Dokumen <i>grand design smart office</i> .		1	4	6	7						
<b>KEGIATAN 2886: (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Prov).</b>							3.385,56	3.706,14	4.026,60	3.857,06	4.013,29	Kepala Subbagian Umum
<b>Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS.</b>												
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor (unit)	1	-	2	-	3	19,9					
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (unit)	-	-	-	-	-						
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (unit).	-	-	-	-	-						
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan (m2)	-	-	65	-	-						
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (m2)	-	-	-	-	-						
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.</b>												
	Jumlah Laporan Dukungan	9	9	9	37	37						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Manajemen Yang Tepat Waktu.											
<b>Layanan Perkantoran</b>												
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan (%).	100	100	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (%).	100	100	100	100	100						
<b>PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.</b>							<b>11.709,7</b>	<b>7.425,0</b>	<b>11.865,5</b>	<b>60.566,2</b>	<b>29.394,3</b>	1. Fungsi Statistik Sosial; 2. Fungsi Statistik Produksi; 3. Fungsi Statistik Distribusi; 4. Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; 5. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; 6. Subbagian Umum
	<b>Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.</b>											
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%).	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%).	9,09	9,09	16,67	16,67	16,67						
	<b>Penguatan komitmen D/I terhadap SSN.</b>											
	Persentase D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%).	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00						
	Persentase D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%).	2,5	10	15	20	25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%).	50	60	70	80	90						Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
	<b>Penguatan statistik sektoral D/I.</b>											
	Persentase D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%).	5	10	15	20	25						
<b>KEGIATAN 2896: (Pengembangan dan analisis statistik).</b>							0	0	0	0	0	
	<b>Tersedianya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas.</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu.	11	11	11	11	11						
	Jumlah model statistik sosial dan ekonomi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah <i>Release</i> data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu.	0	0	0	0	0						
	Jumlah Indikator Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Gender yang disusun.	0	0	0	0	0						
	Jumlah Indikator/data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE).	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung <i>official statistics</i> .	-	-	-	-	-						
	Jumlah kegiatan statistik di <i>Subject Matter</i> yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri.	-	-	-	-	-						
	<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta <i>technical assistance analysis</i> dan pengembangan statistik.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2897: (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik).</b>							35,43	36,67	37,95	39,28	35,43	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
	<b>Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.</b>											
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.	6	6	6	6	6						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	-	-	-	-	-						
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.	2	3	4	5	6						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu.	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha (%).	85	85	85	85	85						
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu.	-	-	-	-	-						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha.	2	2	2	2	2						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%).	100	100	100	100	100						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan SOP (%).	15	20	25	30	35						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis <i>framework</i> terintegrasi seperti SUT (%).	-	-	-	-	-						
	<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEGIATAN 2900: (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei).</b>							18,89	20,35	21,19	22,26	23,26	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
	<b>Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna.</b>											
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survey.	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir.	-	-	-	-	-						
	Persentase data SBR yang terupdate (%).	-	-	-	-	-						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%).	100	100	100	100	100						
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara.	-	-	-	-	-						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate.	-	-	-	-	-						
	Persentase <i>subject matter</i> yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%).	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan).	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2902: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi).</b>							24,10	25,95	26,81	27,70	28,62	Fungsi Statistik Distribusi.
	<b>Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu.	12	12	12	12	12						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Distribusi yang tepat waktu.	12	12	12	12	12						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha (%).	95	95	95	95	95						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%).	97	97	97	97	97						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2903: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga).</b>							<b>10,99</b>	<b>11,37</b>	<b>11,77</b>	<b>12,18</b>	<b>12,62</b>	Fungsi Statistik Distribusi.
	<b>Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu.	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha (%).	95	95	95	95	95						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga (%).	100	100	100	100	100						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Harga yang tepat waktu.	-	-	-	-	-						
	Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi.	1	1	1	1	1						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2904: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan</b>							<b>129,94</b>	<b>149,66</b>	<b>162,07</b>	<b>174,53</b>	<b>187,03</b>	Fungsi Statistik Produksi..

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi).											
	<b>Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu.	6	6	6	6	6						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Industri yang tepat waktu.	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha (%).	76	76	76	76	76						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik.	-	-	-	-	-						
	<b>KEGIATAN 2905: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan).</b>						<b>15.976,90</b>	<b>4.890,35</b>	<b>393,72</b>	<b>389,37</b>	<b>439,82</b>	Fungsi Statistik Sosial.
	<b>Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu.	3	3	3	3	3						
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu.	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga (%).	98	98	98	98	98						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2906: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat).</b>							<b>404,76</b>	<b>436,08</b>	<b>554,04</b>	<b>471,28</b>	<b>491,27</b>	Fungsi Statistik Sosial.
	<b>Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu.	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan	98	98	98	98	98						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						
<b>KEGIATAN 2909: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan).</b>							9,88	10,23	10,59	10,96	11,34	Fungsi Statistik Produksi.
	<b>Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu.	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%).	98	98	98	98	98						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%).	-	-	-	-	-						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEGIATAN 2910: (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan).</b>							84,97	90,95	94,17	97,45	100,79	Fungsi Statistik Produksi.
	<b>Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas.</b>											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu.	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%).	65	65	65	65	65						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%).	94	94	94	94	94						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%).	100	100	100	100	100						
	<b>Menguatnya statistik sektoral D/I.</b>											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk D/I.	-	-	-	-	-						
	Jumlah D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik.	-	-	-	-	-						

## Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
<b>Rancangan UndangUndang (RUU)</b>	1. RUU tentang Sistem Statistik Nasional sebagai Pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional	Menekankan penguatan keterkaitan (engagement) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM,	Tahun 2022
	2. RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik	Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2023

		<p>Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi.</p>			
<p><b>Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres)</b></p>	<p>2. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik</p>	<p>Melakukan perubahan terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif.</p>	<p>Biro Humas dan Hukum</p>	<p>BPS, Kemenkum dan HAM, DPR</p>	<p>Tahun 2023</p>



**D A T A**

**MENCERDASKAN BANGSA**